



NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA
(Memorandum of Understanding)



ANTARA
UNIVERSITAS ROYAL
DENGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ASAHAN

TENTANG
PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN DAN SUMBER DAYA
MANUSIA

Nomor : 001/MoU/UR/VII/2024

Nomor : 1772/HK.05.1-PKS/1209/2024

Pada hari ini Jumat, tanggal Sembilan Belas, bulan Juli, tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **Wan Mariatul Kifti, S.E., M.M.**
Jabatan : Rektor Universitas Royal
Alamat : Jalan Prof. H.M.Yamin No.173 Kelurahan Kisaran Naga
Kecamatan Kota Kisaran Timur Kabupaten Asahan

dalam hal ini bertindak selaku dan atas nama Universitas Royal, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**

2. Nama : **Hidayat, S.T.**
Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asahan
Alamat : Jalan Sisingamangaraja, No. 311 Kelurahan Tegal Sari,
Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan

dalam hal ini bertindak selaku dan atas nama PT. Telekomunikasi Seluler, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepaham dan sepakat mengadakan kerjasama pendidikan, penelitian, pengabdian dan sumber daya manusia. Selanjutnya disebut Nota Kesepahaman Bersama dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
TUJUAN KERJA SAMA

Nota Kesepahaman ini diadakan dengan maksud pengembangan institusi dan peningkatan program PARA PIHAK dengan saling membantu dan mendukung dalam pelaksanaan tugas dan fungsi PARA PIHAK sesuai dengan kewenangannya masing-masing.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Nota Kesepahaman Bersama ini meliputi, yaitu :

- a. Aktivitas bersama dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- b. Bermitra tukar menukar informasi dan transfer pengetahuan untuk meningkatkan sumber daya dalam penyelarasan kurikulum;
- c. Dukungan terhadap Perkembangan Pendidikan baik Jurusan atau Program Studi;
- d. Kegiatan KKL, Magang, Praktik Kerja Lapangan (PKL) mahasiswa, serta sejenisnya;
- e. Sosialisasi Promosi Kampus;
- f. Guru Tamu (Narasumber);
- g. Rekrutmen Alumni.

Pasal 3
PELAKSANAAN

Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam Perjanjian Kerjasama (MoA) dan pelaksanaan kegiatan kerja sama ini akan diatur oleh PARA PIHAK atau pejabat yang ditunjuk kewenangannya dari PARA PIHAK dalam administrasi tersendiri sesuai dengan ketentuan dan kondisi kedua PIHAK.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

1. Nota Kerjasama (MoU) berlaku mengikat selama jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak tanggal penandatanganan MoU;
2. Dalam hal salah satu PIHAK ingin mengakhiri Nota Kesepahaman ini, harus menginformasikan kepada pihak lain dengan pemberitahuan tertulis sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelumnya;
3. Nota Kesepahaman dapat diakhiri melalui persetujuan PARA PIHAK;

4. Masa berlaku MoU dapat diperpanjang selama 3 (tiga) tahun berikutnya, kecuali terdapat kesepakatan tertulis lainnya;
5. Beberapa bagian dari Nota Kesepahaman ini dapat diubah melalui kesepakatan PARA PIHAK, dan akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 5 FORCE MAJEURE

Yang dimaksud dengan *Force Majeure* atau keadaan memaksa adalah suatu hal atau kejadian yang menimpa salah satu pihak dalam perjanjian yang terjadi di luar kemampuan manusia seperti : bencana alam, meninggal dunia, tindakan pemerintah di bidang keuangan, dan situasi keamanan yang tidak mengizinkan. Apabila terjadi hal-hal yang dimaksudkan, maka PARA PIHAK yang terkait dalam perjanjian ini akan segera melakukan perundingan untuk menyelesaikan penyelesaian selanjutnya yang dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah kejadian memaksa tersebut terjadi.

Pasal 6 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan yang diakibatkan perjanjian ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk melakukan musyawarah hingga tercapainya mufakat.

Pasal 7 ADDENDUM

Hal-hal yang belum cukup diatur atau adanya perubahan terhadap Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam Perjanjian Kerjasama Tambahan (Addendum) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 8 PEMBIAYAAN

Segala biaya untuk pelaksanaan kegiatan akan disusun sesuai program kerja yang disepakati bersama yang akan ditentukan berdasarkan anggaran dan kemampuan PARA PIHAK.

Pasal 7 PENUTUP

- 1) Nota Kesepahaman Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) di atas bermaterai.


- 2) Hal-hal lain yang belum tercantum dalam kerja sama namun dianggap penting untuk dilaksanakan, dapat dibicarakan kemudian atau akan dituangkan lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja sama.

**PIHAK PERTAMA
UNIVERSITAS ROYAL**




Wan Mariatul Kifti, S.E., M.M.

**PIHAK KEDUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ASAHAN**


Hidavat, S.P.